



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2106, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Indramayu.
Kabupaten Majalengka. Batas Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2014
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN
MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten

Indramayu dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Indramayu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Majalengka adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon yang ditandai oleh PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 14.73318''$ LS dan $108^{\circ} 19' 24.88409''$ BT yang terletak di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka dan Desa Luwungkencana Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Gegesik sampai pada PABU 002 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 44.46627''$ LS dan $108^{\circ} 19' 09.72224''$ BT yang terletak di Desa Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Gegesik sampai pada PABU 003 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 31.25752''$ LS dan $108^{\circ} 18' 50.89584''$ BT yang terletak di Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 06.34786''$ LS dan $108^{\circ} 18' 40.25728''$ BT yang terletak di Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Kedungkencana Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

5. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 23.88187''$ LS dan $108^{\circ} 18' 15.39515''$ BT yang terletak di Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
6. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Ci Ranggon sampai pada PABU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 11.42385''$ LS dan $108^{\circ} 18' 08.90060''$ BT yang terletak di Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
7. PABU 006 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Ci Ranggon sampai pada PABU 007 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 50.50764''$ LS dan $108^{\circ} 17' 49.24076''$ BT yang terletak di Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
8. PABU 007 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 008 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 30.51420''$ LS dan $108^{\circ} 17' 37.78097''$ BT yang terletak di Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Cibeber Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
9. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Manuk sampai pada PABU 009 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 53.92086''$ LS dan $108^{\circ} 17' 06.25670''$ BT yang terletak di Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;
10. PABU 009 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Manuk sampai pada PABU 010 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 12.24762''$ LS dan $108^{\circ} 17' 38.65955''$ BT yang terletak di Desa Ampel Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
11. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Manuk sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 14.26605''$ LS dan $108^{\circ} 16' 51.06632''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 011 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 07.32067''$ LS dan $108^{\circ} 16' 48.23371''$ BT yang terletak di Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu yang berbatasan dengan Desa Pangkalanpari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka;
12. PABU 011 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 012 dengan koordinat $06^{\circ} 36' 54.95797''$ LS dan $108^{\circ} 16' 37.56761''$ BT yang terletak di Desa Pangkalanpari Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang berbatasan dengan Desa Bodas Kecamatan Tukdana